



P U T U S A N

NOMOR : 05/G/2015/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

ELLY WEYA, SIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Transat Dosay Doyo Kabupaten Jayapura;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JUHARI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Raya Hawaii Ruko Flavouw Indah Nomor 3 Sentani Kota, Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;-----

Melawan :

1. **GOVERNUR PAPAUA,** Berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II Bawah, Kota Jayapura, Provinsi Papua;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

1. Y. DEREK HEGEMUR, S.H., M.H., Jabatan
Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi
Papua;-----

2. SOFIA BONSAPIA, S.H., M.Hum., Jabatan
Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan
HAM Biro Hukum SETDA Provinsi
Papua;-----

3. ABNER KEHEK, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala
Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Daerah pada Biro Hukum SETDA
Provinsi
Papua;-----

4. MATIUS B. TIKUPADANG, S.H., Jabatan Kepala
Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro
Hukum SETDA Provinsi
Papua;-----

5. JUADI. AR, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub
Bagian Telaahan Hukum pada Bagian
Pelayanan Bantuan Hukum Biro Hukum
SETDA Provinsi
Papua;-----

6. LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, S.H., Jabatan
Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan
HAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi

Papua;----

7. ELSIUS F. ARAGAE, S.H., M.H., Jabatan Staf
pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan
HAM Biro Hukum SETDA Provinsi
Papua;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SETDA Provinsi
Papua, berkantor di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/6604/SET,
tertanggal 05 Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

2. **KOSTAN TOWOLOM**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jln.
Sungai Tami Dok VIII Atas Jayapura, pekerjaan Anggota DPRD
Kabupaten
Tolikara;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada JAN SULWAN
SARAGIH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat
Jalan Belut 03 Expo Waena, Kota Jayapura, pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 13 April 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
05/PEN.MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 25 Maret 2015 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-PP/2015/PTUN.JPR
Tanggal 26 Maret 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/Pen.HS/TUN/2015/
P.TUN.JPR Tanggal 22 April 2015 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 05/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 22 April 2015;-----
5. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 25 Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 Maret 2015
dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2015/
PTUN.JPR;-----

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA NOMOR : 155.2/24/TAHUN 2015
TANGGAL 30 JANUARI 2015 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
PERIODE 2014-2019 BERKAITAN DENGAN NAMA ANGGOTA DPRD
KABUPATEN TOLIKARA LAMPIRAN 1 NOMOR URUT 12 A.N KOSTAN
TOWOLOM;-----

Menimbang, bahwa gugatan awal Penggugat telah diperbaiki
melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada
tanggal 22 April 2015 yang isinya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkrit, Individual, dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat sehingga memenuhi Pasal 1 (satu) angka 9 (Sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

-

Pasal 1 (satu) angka 9 (Sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

KONKRIT :-----

Karena Surat Keputusan Tergugat berupa Objek Sengketa yang menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yakni Penggugat tidak dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Tolikara;-----

INDIVIDUAL :-----

-

Karena Surat Keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada beberapa individu sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014-2019;-----

--

FINAL :-----

Karena Surat Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari atasannya maupun institusi lain dan berakibat hukum bagi Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara 2014-2019;-----

2. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 27 Februari 2015 dari salah seorang teman Penggugat tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Aquo berdasarkan Pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan ke1 (satu) atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.-----

4. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolikara pada tanggal 22 April 2014 hasil perolehan suara untuk Tolikara II (DAPIL II) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut :-----

1. Yotham Wenda, SH perolehan suara sebanyak : 3.266 suara;-----
2. Elly Weya, SIP perolehan suara sebanyak : 1.932 suara;-----
3. Kostan Towolom perolehan suara sebanyak : 1.726 suara;-----
4. Dolpina Genongga perolehan suara sebanyak : 1.323 suara;-----
5. Wes Kogoya perolehan suara sebanyak : 682 suara;-----

Sehingga berdasarkan perhitungan suara yang sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolikara Penggugat berada pada Peringkat kedua;-----

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tolikara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara telah mengalihkan dan atau memberikan suar Dolpina Genongga sebanyak 1.323 suara kepada Kostan Towolom (suara Kostan Towolom sebelumnya 1.726) sehingga jumlah suara dari Kostan Towolom setelah ditambah dengan suara dari Dolpina Genongga menjadi : 3049 suara (1.726



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 1.323) adalah suara tidak sah karena dilakukan setelah Rapat Pleno telah selesai dan juga tanpa persetujuan dari Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tolikara;-----

6. Bahwa surat permohonan dari Kostan Towolom tanggal 10 Mei 2014 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara perihal kesepakatannya dengan Dolpina Genongga berkaitan penyerahan suara sebanyak 1.323 kepada Kostan Towolom adalah cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan karenanya harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai keputusan hukum mengikat;-----

7. Bahwa asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dirubah dan di tambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni :-----

- Asas Kepastian Hukum, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat yang tidak berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Tolikara tanggal 22 April 2014 menimbulkan ketidak pastian hukum;-----
- Asas Tertib Penyelenggara Negara, artinya pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan harus berpedoman pada aturan penyelenggaraan itu sendiri;-----
- Asas Kecamatan Formal, bahwa dalam mengeluarkan surat keputusan tergugat telah tidak cermat karena tidak didasari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari usulan Bupati Kabupaten

Tolikara;-----

- Asas Proporsionalitas artinya bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan surat keputusan a quo harusnya tergugat tidak memihak salah satu pihak;-----

8. Bahwa berdasarkan surat pengantar rekomendasi nomor : 041/AX/18/DPD-PKS/TLKR/2014 tertanggal 18 Mei 2014 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara perihal pengajuan calon nama-nama Anggota Legislatif (CALEG) terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera yakni : untuk Pemilihan Daerah Tolikara I atas nama : Teletius Wandik, untuk Pemilihan Daerah Tolikara II atas nama : Yotham Wenda, SH dan Elly Weya, SIP (Penggugat) untuk Pemilihan Daerah Tolikara III Tear Kogoya dan Yan Piether Murib sedangkan Kostan Towolom dalam Rekomendasi tersebut tidak ada karena memang perolehan suaranya tidak mencukupi;-----

9. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Rekomendasi dari Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan juga hasil Rapat Pleno penghitungan suara tanggal 22 April 2014 perihal CALEG terpilih seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara mengakomodir Penggugat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tolikara karena telah meraih suara sah sebanyak 1.932;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor :142/KPU-TLK/IX/2014, tanggal 1 September 2014, perihal permohonan surat pengantar pengusulan penerbitan surat keputusan bagi calon Anggota terpilih DPRD Kabupaten Tolikara pada PEMILU Legislatif tahun 2014, dan berdasarkan berita acara Nomor : 010/BA/PILEG/KPU-TLK/IV/2014, tanggal 22 April 2014, tentang Rapat Pleno penetapan suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara tahun 2014, yang ditujukan kepada Bupati Tolikara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara ternyata tidak mengakomodir nama Penggugat tapi justru yang diakomodir adalah Koston Towolom sedangkan berdasarkan hasil rapat pleno KPU pada tanggal 22 April 2014 Nama Koston Towolom tidak terdaftar sebagai caleg terpilih dari partai PKS;-----

11. Bahwa keputusan Tergugat Gubernur Papua Nomor : 155.2/24/ Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2015 -2019 adalah cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan sebagaimana ternyata sebagai berikut :-----

1. Pada bagian memperhatikan 1 (satu) disebutkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor : 010/KPTS/KPU-TLK/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada Legislatif 2014, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Bupati Tolikara Nomor : 278/100/BUP/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Penerbitan Surat Keputusan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara didasarkan pada Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor :142/KPU-TLK/IX/2014, tanggal 1 September 2014, perihal Permohonan Permintaan Surat Pengantar Pengusulan Penerbitan Surat Keputusan Bagi Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada Pemilu Legislatif tahun 2014, dan berdasarkan berita acara Nomor : 010/BA/PILEG/KPU-TLK/IV/2014, tentang Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Pemilu Legislatif Kabupaten Tolikara tahun 2014, Keputusan KPU Nomor : 010/KPTS/KPU-TLK/V/2014 perihal memperhatikan diatas, tidak ada dalam Rekomendasi Bupati melainkan berita acara Nomor : 010/BA/PILEG/KPU-TLK/IV/2014 tanggal 22 April 2014, tentang Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara tahun 2014 Keputusan KPU Tolikara pada tanggal 22 April 2014 inilah yang menjadi atas dasar terbitnya perkara AQUO;-----

2. Bahwa keharusan menyebutkan nomor dan tanggal adalah essensial dan mutlak karena Tergugat telah menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan "Keputusan Tergugat";-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan AMAR putusan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 155.2/24/Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019 berkaitan dengan anggota DPRD Kabupaten Tolikara lampiran 1 nomor urut 12 An Kosten Towolom;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 155.2/24/Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara periode Tahun 2014-2019 Khusus terhadap Kosten Towolom dalam SK tersebut nomor urut 12 dan digantikan dengan Penggugat Yakni : Elly Weya, SIP;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut
);-----

1. Bahwa berdasarkan pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebut bahwa "Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota", dan pada Pasal 268 ayat (1) UU yang sama, menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota", sedangkan pada ayat (2) mengatur bahwa " Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:-----

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan;-----
- b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 65 dan Pasal
75” ;-----

2. Selanjutnya , sesuai ketentuan Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa “ Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan”, dan ayat (2) mengatakan bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu” .-----

Sedangkan terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi
“;-----



3. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini, dikarenakan merasa dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tolikara periode 2014-2019, sedangkan untuk menetapkan seseorang sebagai calon terpilih, maka KPU Kabupaten Tolikara mendasarinya pada hasil pereolehan suara yang diperoleh masing-masing calon legislatif Kabupaten Tolikara. Dengan demikian, maka sifat sengketanya adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tersebut;-----
4. Bahwa karena persoalan tersebut terbukti merupakan perselisihan hasil perolehan suara, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah keliru karena permasalahan tersebut seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga adalah beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Jayapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo*;-----
5. Bahwa karena PTUN Jayapura tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara dimaksud, maka gugatan Penggugat tersebut, sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Tentang gugatan *Error in objecto*;-----



6. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur bahwa “ Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis” dan angka 6 menyebutkan bahwa, “Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu” serta angka 8 menyebutkan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota”, serta ketentuan Pasal 3 UU yang sama mengatur bahwa “Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya”;-----

7. Bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang menyelenggarakan Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, yang bertindak secara mandiri dan bebas dari intervensi dan/atau pengaruh pihak manapun, termasuk bebas dari intervensi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Bahwa dalam kondisi tersebut, pemerintah hanya menunggu hasil kerja dari penyelenggara Pemilihan Umum, untuk kemudian diresmikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, jo. Pasal 63 ayat (3) PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

8. Bahwa nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan Gubernur dalam Surat Keputusan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, didasarkan pada daftar nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota) yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai bahan peresmian, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) PKPU No. 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 214 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo. Pasal 44 ayat (1) PKPU No. 29



Tahun 2013, menegaskan bahwa calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno;-----

9. Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 14/KPU-TLK/IX/2014 tanggal 01 September 2014 perihal Permohonan Permintaan Surat Pengantar Pengusulan Surat Keputusan Bagi Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara, diketahui bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah menerbitkan Keputusan Nomor 010/KPTS/KPU-TLK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, tentang Penetapan Peroleh Surat dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, yang kemudian Surat Keputusan tersebut dijadikan bahan bagi Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/24/Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015;-----

10. Bahwa mencermati seluruh dalil-dalil posita Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat merasa dirugikan, karena Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 010/KPTS/KPU-TLK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, tentang Penetapan Peroleh Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, tidak ditetapkan nama Penggugat sebagai Calon terpilih. Bahwa dari fakta tersebut, terlihat jelas bahwa sesungguhnya Objek Sengketa bukanlah yang menentukan siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Tolikara Periode 2014-2019, akan tetapi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 010/KPTS/KPU-TLK/V/2014, tanggal 13



Mei 2014, dimaksud oleh karena apabila Penggugat merasa dirugikan karena tidak termasuk sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tolikara periode 2014-2019, maka yang harus dipersoalkan dan/atau digugat adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 010/KPTS/KPU-TLK/V/2014, tanggal 13 Mei 2014 dan bukan terhadap Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/24/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019.-----

11. Bahwa Karena Ternyata dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang menetapkan Surat Keputusan Tergugat (Gubernur Papua) Nomor :155.2/24/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019 tersebut sebagai “Objek Sengketa” maka gugatan Penggugat secara nyata-nyata telah salah dalam menetapkan Objek Sengketa dalam perkara tersebut, dengan demikian terbukti sebagai gugatan yang bersifat *error in objecto*;-----

12. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah *error in objecto*, maka adalah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini, untuk untuk memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA:-----



1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, Kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
--
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang dengan tegas bdiakuinya;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka(1) angka(2) angka(3), Tergugat menanggapi bahwa SK Gubernur dalam rangka peresmian anggota DPRD kabupaten/Kota bukan merupakan Keputusan Pejabat TUN yang masuk dalam kompetisi absolut PTUN. hal ini dapat ditafsirkan bahwa proses tahapan pemilu legislatif sampai pada penetapan calon terpilih, kemudian diresmikan dengan SK Gubernur merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, independen, serta bebas dari intervensi siapa pun termasuk Tergugat. Sehingga diuraikan secara jelas oleh Tergugat dalam eksepsi terkait Kompetisi Absolut dari PTUN dan diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 yang menyatakan dalam butir 1 dan 2 "KPU" dalam menerbitkan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan pemilihan umum sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili". dengan demikian Keputusan Gubernur terkait peresmian anggota DPRD Kabupaten/Kota harus juga diartikan sama dengan Keputusan KPU, kecuali yang diartikan berbeda selain yang ditetapkan oleh KPU;-----

4. Bahwa pada posita angka (4), angka (5) dan angka (6), terkait perselisihan hasil perolehan suara, Tergugat menanggapi bahwa perselisihan hasil pemilu merupakan ranah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan gugatan terhadap perselisihan pemilu legislatif. mengapa pada saat itu, Penggugat tidak melakukan gugatan melalui partai politik yang bersangkutan kalau dapat dibuktikan hal-hal yang didalakan Penggugat dalam gugatan;-----

5. Bahwa pada posita angka (7), terkait melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat menanggapi sebaliknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan SK telah memperhatikan asas-asas pemilu umum pemerintahan yang baik;-----
6. Bahwa pada posita angka (8) dan angka (9), terkait melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat menanggapi karena bukan kewenangan Tergugat untuk menetapkan calon terpilih DPRD melainkan KPU lah sebagai lembaga penyelenggara yang melaksanakan tahapan-tahapan pemilu legislative sampai pada penetapan calon terpilih;-----



7. Pada posita angka 10 terkait surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor:

142/KPU-TLK/IX/2014, tanggal 1 September 2014 perihal permohonan surat pengantar pengusulan penerbitan surat keputusan bagi calon anggota terpilih DPRD Kabupaten Tolikara tahun 2014, maka Tergugat menganggap bahwa surat KPU Kabupaten Tolikara kepada Bupati untuk pengantar yang ditujukan kepada Gubernur sangat jelas berisikan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tolikara periode 2014-2019 sesuai Keputusan KPU Nomor: 010/KPTS-TLK/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 dan bukan calon-calon yang diluar daripada Keputusan KPU Nomor: 010/KPTS-TLK/V/2014, sehingga wajar tidak mengakomodir nama Penggugat;-----

8. Posita angka (11), dalil Penggugat yang menyatakan SK Gubernur Nomor: 155.2/24/Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019 adalah cacat hukum merupakan dalil yang mengada-mengada dan tidak berdasar hukum. Penggugat hanya mendasari dalilnya pada Rekomendasi Bupati yang menurut Penggugat, Rekomendasi Bupati kepada Gubernur hanya dilandasi pada Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 142/KPU-TLK/IX/2014 tentang Permohonan Permintaan Surat Pengantar Pengusulan Penerbitan Surat Keputusan bagi Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor: 010/BA/PLEG/KPU-TLK/IV/2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2014, dan tidak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KPU Nomor: 010/KPTS-TLK/V/2014. Dalil Penggugat tersebut menurut Tergugat tidak mengubah Berita Acara maupun Keputusan KPU yang didalamnya tidak mengakomodir nama Penggugat;-----

Berdasarkan keseluruhan hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka adalah beralasan menurut hukum, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut :-----

Dalam

Eksepsi:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Dalam

Pokok

Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan permohonan intervensi dari pihak ketiga atas nama Koston Towolom dengan Surat tertanggal 16 April 2015, selanjutnya atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan Koston Towolom sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 05/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 22 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban tertanggal 29 April 2015 yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI:-----

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebab Gugatan Penggugat Kabur obscure libel dengan alasan:-----

1. Gugatan Penggugat telah mengada-ada dan mencederai Demokrasi yang sejatinya haruslah dijunjung dan dilindungi;-----
2. Gugatan Penggugat hanyalah untuk menghambat hak konstitusional Tergugat II Intervensi.-----

Dengan demikian konsekwensi Yuridisnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak.-----

Tanggapan Terhadap Gugatan Penggugat:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan, bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil-dalil Gugatan, maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya didepan Persidangan;-----
2. Bahwa dalam posita angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh 1.932 suara, adalah tidak benar dan mengada-ada karena ketika Penggugat pada saat pleno KPU Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 untuk dapil II telah dilaksanakan dengan baik, benar jujur dan professional;-----
3. Bahwa dalam Posita angka 5 Penggugat menyatakan telah terjadi pengalihan suara dari Dolpina Genongga sebesar 1.323 suara kepada Tergugat II Intervensi adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada karena KPU sudah bekerja baik, jujur adil dan Profesional;-----
4. Bahwa dalam Posita angka 6, telah ada suatu kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan Dolpina Genongga berkaitan dengan pengalihan suara sebanyak 1323 juga adalah tidak benar sama sekali;-----
5. Bahwa dalam Posita angka 7 Penggugat menyatakan bahwa dalam hal ini KPU Kabupaten Tolikara telah melanggarAzas-azas umum pemerintahan yang baik, adalah suatu kekeliruan yang besar dimana KPU Kabupaten Tolikara telah berjalan sesuai UU Nomor: 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat 2 dan Azas Kepastian Hukum,



Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas Kecermatan Formal dan Azas Proporsionalitas;-----

Fakta sesungguhnya adalah bahwa KPU Kabupaten Tolikara sudah menjalankan amanat dari Undang-Undang. Dengan demikian sangatlah beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak;-----

6. Bahwa dalam Posita angka 8,9 dan 10 Penggugat mendalilkan gugatannya sangat kabur karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tolikara sudah Tepat, Jelas, Jujur, Adil dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

7. Bahwa terhadap Posita angka 11 Tergugat II Intervensi dapat menjawab bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tersebut sudah Tepat, Jujur Adil Profesional tanpa keberpihakan.-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi;-----

3. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/24 Tahun 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019;-----



4. Menyatakan Tergugat II Intervensi atas nama Kostan Towolom
berhak, sah dan tetap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tolikara Periode
2014-2019;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara
ini.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 20 Mei 2015
terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah
mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan
serta menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan atas
Replik lisan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi
mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tetap pada jawabannya serta menolak gugatan
dan replik lisan Penggugat (*vide Berita Acara Persidangan Nomor : 05/
G/2015/PTUN.JPR, tertanggal 20 Mei 2015*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti
tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda
P-1 sampai dengan P-12, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	P-1 :	Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/24/Tahun 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019 tanggal 30 Januari 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2.	P-2 :	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten Tolikara Distrik Kanggime. Perolehan Suara untuk Penggugat Elly Weya, Sip sebanyak 1.658 suara sah, tanggal 22 April 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
3.	P-3 :	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten Tolikara Distrik Aweku. Perolehan Suara untuk Penggugat Elly Weya, Sip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebanyak 274 suara sah, tanggal 22 April 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
4.	P-4 :	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten Tolikara Distrik Wakuwo. Perolehan Suara untuk Tergugat II Intervensi atas nama Koston Towolom sebanyak 1.626 suara sah, tanggal 22 April 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
5.	P-5 :	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten Tolikara Distrik Nabunange. Perolehan Suara untuk Dolpina Genongga sebanyak 1.323 suara sah, tanggal 22 April 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
6.	P-6 :	Dewan Pengurus daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tolikara Nomor: 014/AX18/DPD-PKS/TKLR/2014 perihal Pengantar Rekomendasi ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tanggal 18 Mei 2014 ditandatangani oleh Ketua PKS Kabupaten Tolikara a/n Yotam Wonda, S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
7.	P-7 :	Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tolikara Rekomendasi Nomor: 042/AX18/DPD-PKS/TKLR/2014 merekomendasikan nama-nama anggota legislatif terpilih sesuai dengan rangking perolehan suara tanggal 18 Mei 2014 ditandatangani oleh Ketua PKS Kabupaten Tolikara a/n Yotam Wonda, S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
8.	P-8 :	Surat dari Koston Towolom Caleg Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 5 Dapil II Kabupaten Tolikara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara di Karubaga tertanggal 10 Mei 2014 perihal Permohonan penambahan suara, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
9.	P-9 :	Berita Acara Penyerahan suara sebanyak 1.300 suara sah dari Dolpina Genongga kepada Koston Towolom Wamena 10 Mei 2014 yang menyerahkan Dolpina Genongga yang menerima Koston Towolom, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
10.	P-10 :	Komisi Pemilihan Umum Tolikara. Rincian Jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2014 Kabupaten Tolikara Propinsi Papua. Daerah Pemilihan Tolikara II Tanggal 17 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
11.	P-11 :	Bupati Tolikara Nomor: 278/101/BUP/2014 perihal Penyampaian berkas hasil Pemilu Legislatif ditujukan kepada Gubernur Papua di Jayapura beserta lampirannya tanggal 2 September 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
12.	P-12 :	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah pemilihan II (dapil



	II) Kabupaten Tolikara Lampiran Berita Acara Hasil Rekapitan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tolikara tiap Distrik, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
--	---

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama YOTHAM ROBERTH WONDA dan YEMIRON WONDA, yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : YOTHAM ROBERTH
WONDA:-----

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tolikara periode 2013 sampai dengan 2017;-----
- Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mencalonkan Yotham Roberth Wonda, Elly Weya, S.IP, Kosten Towolom dan Dolpina Genongga, untuk menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara dari Dapil 2;-----
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah Tingkat Distrik dari Partai Keadilan Sejahtera mempunyai peringkat sebagai berikut: Yotham Roberth Wonda 3.266 suara, Elly Weya, S.IP 1.932 suara, Kosten Towolom 1.726 suara dan Dolpina Genongga 1.323 suara ;-----
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah Tingkat Kabupaten berubah dari Partai Keadilan Sejahtera



mempunyai peringkat sebagai berikut: Yotham Roberth Wonda 3.266 suara, Kostan Towolom 3.049 suara dan Elly Weya, S.IP 1.932 suara;

- Bahwa yang saksi ketahui ada pengalihan suara dari Dolpina Genongga kepada Kostan Towolom;
- Bahwa hal tersebut pernah saksi musyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan penawaran 2,5 tahun kepada keduanya untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara namun Tergugat II Intervensi menolaknya;-----
- Bahwa saksi membenarkan KPU Kabupaten Tolikara mengadakan Pleno sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 22 April 2014 dan 17 Mei 2014;-----

1. Saksi : YEMIRON
WONDA:-----

- Bahwa saksi adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua dari Partai Hanura;-----
- Bahwa benar Yotham Roberth Wonda, Elly Weya, S.IP, Kostan Towolom dan Dolpina Genongga, adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara dari Dapil 2 yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera;-----

--



- Bahwa benar berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah Tingkat Distrik dari Partai Keadilan Sejahtera mempunyai peringkat sebagai berikut: Yotham Roberth Wonda 3.266 suara, Elly Weya, S.IP 1.932 suara, Kostan Towolom 1.726 suara dan Dolpina Genongga 1.323 suara ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui KPU kabupaten Tolikara mengadakan Pleno tertanggal 22 April 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengalihan suara dari Dolpina Genongga kepada Kostan Towolom di KPU Kabupaten Tolikara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	T-1 :	Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/24 Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019, tanggal 30 Januari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	T-2 :	Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor : 010/KPTS/KPU-TLK/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabuapten Tolikara model EB-3, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
3.	T-3 :	Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor : 142/KPU-TLK/IX/2014 tanggal 1 September 2014 Perihal Permohonan Permintaan Surat Pengantar Pengusulan Penerbitan Surat Keputusan Bagi Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Tolikara model EB-3, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
4.	T-4 :	Rekomendasi Bupati Tolikara Nomor : 278/100/BUP/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Penerbitan Surat Keputusan Pelantikan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dan Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2014 berdasarkan Surat KPU Tolikara Nomor: 142/KPU-TLK/IX/2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	T-5 :	Surat Bupati Tolikara Nomor : 278/101/BUP/2014 tanggal 2 September 2014 perihal: Penyampaian Berkas Hasil Pemilu Legislatif, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	T-6 :	Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Nomor: 171.1/007 tanggal 12 Januari 2015 perihal Penelitian Berkas, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	T-7 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 daerah Pemilihan Tolikara 2 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
8.	T-8 :	Rincian Jumlah perolehan suara sah setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta peringkat suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, Daerah Pemilihan Tolikara 2, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----- -
9.	T-9 :	Berita Acara Nomor : 013/BA/KPU-TLK/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya;-----
-

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6 dengan perincian sebagai berikut ;-----

1.	T.II INTV-1 :	Surat Keputusan Gubernur Papua No. 155.2/24/Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Peresmian Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2014-2019 , (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2.	T.II INTV-2 :	Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		155.2/24/Tahun 2015 Tanggal 30 Januari 2015 Tentang Daftar nama-nama anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2014-2019 yang diresmikan keanggotaanya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
3.	T.II INTV-3 :	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Provinsi Papua Kabupaten Tolikara Model EB-1, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
4.	T.II INTV-4 :	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kota Pemilihan Umum tahun 2014 Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
5.	T.II INTV-5 :	Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014 Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara Lampiran II Model E-B1, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
6.	T.II INTV-6 :	Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 2.Lampiran I Model EB-1 Tanggal 17 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama YONDILES KOGOYA dan YAKOBUS KOGOYA, S.IP., yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : YONDILES
KOGOYA:-----

- Bahwa saksi masih aktif sebagai Anggota KPU Kabupaten Tolikara dengan tugas dibagian Divisi Sosialisasi Kampanye;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi dan Penggugat mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada waktu Pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif dari Partai Keadilan
Sejahtera;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi memenuhi syarat suara untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara;-----

- Bahwa KPU Kabupaten Tolikara mengadakan Pleno Penetapan suara 2 (dua) kali yaitu tanggal 22 April 2014 dan 17 Mei 2014;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan hanya mendengar Rekapitulasi suara yang ada di alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3, P-4 dan P-5;-

- Bahwa Rekapitulasi suara pada waktu itu belum diumumkan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan hal tersebut disebabkan data rekapitulasi dari Para Caleg, PPD dan KPU kabupaten Tolikara tidak sama;

- Bahwa untuk menyelesaikan Penetapan suara tersebut KPU Kabupaten Tolikara menyelesaikan masalah tersebut di Polda Papua dan Polda Papua memprakarsai pertemuan tersebut dan kemudian dibuatkan Berita Acaranya;

- Bahwa saksi belum pernah melihat surat pengalihan suara Dolpina Genongga kepada Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah ada keberatan dari Penggugat sampai dengan Penetapan Calon Legislatif yang lolos menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tolikara;

2. Saksi : YAKOBUS KOGOYA,
S.IP. :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Pemilu kabupaten Tolikara ;-----

- Bahwa tugas Panwas adalah mengadakan Pengawasan Pemilu dan menilai hasil kinerja KPU Kabupaten Tolikara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KPU kabupaten Tolikara mengadakan Pleno 2 (dua) kali yaitu tanggal 22 April 2014 dan 17 Mei 2014;-----
- Bahwa jumlah suara yang diperoleh Tergugat II Intervensi yaitu 3.049 suara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat Rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera dan surat dari Tergugat II Intervensi kepada KPU kabupaten Tolikara karena tidak ada tembusan yang disampaikan kepada Panwas;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah suara yang diperoleh Penggugat;-----
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh KPU Kabupaten Tolikara adalah Peln tanggal 17 Mei 2014 yang kemudian diusulkan kepada Gubernur Papua;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Panwas;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Juli 2015 sedangkan Tergugat menyerahkan kesimpulannya diluar persidangan tertanggal 4 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai
di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu* ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/24/Tahun 2015 Tanggal
30 Januari 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019, Berkaitan
dengan nama Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Lampiran 1 Nomor
Urut 12 A.n. Koston Towolom (*vide Bukti P-1=T-1=T II Int-1*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Koston Towolom
yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya telah
diajukan permohonan intervensi tertanggal 16 April 2015 atas nama
Koston Towolom, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD
Kabupaten Tolikara, Bertempat Tinggal di Jalan Sungai Tami Dok VIII
Atas, Kota Jayapura;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis
Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 05/G/2015/
PTUN.JPR Tanggal 22 April 2015 dengan menempatkan Koston Towolom
sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya yang tertuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam masing-masing jawabannya tertanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan :-----

1. Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*) ;-----
2. Gugatan Error in Objecto ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan ;-----

- Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan Eksepsi Tergugat Angka (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan *Error in Objecto* dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur (*Obscure Libel*) adalah termasuk Eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketaanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Kompetensi Absolut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya menyatakan materi gugatan Penggugat sesungguhnya adalah mengenai Sengketa Pemilu yang terjadi antar peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, Penggugat merasa dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tolikara periode Tahun 2014-2019 sedangkan untuk menetapkan seseorang sebagai calon terpilih maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara mendasarinya pada hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing calon legislatif kabupaten Tolikara, dengan demikian maka sifat sengketaanya adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk mengadili perkara atau sengketa yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam hal terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perolehan suara hasil Pemilu, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Kompetensi/Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"* ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalam eksepsi Tergugat yang pertama, pada pokoknya mempersoalkan karakteristik objek gugatan. Menurut tergugat keputusan yang menjadi objek gugatan merupakan keputusan yang berisi pengaturan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha Negara menurut undang-undang peradilan tata usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) adalah :-----

(1) Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.; -----

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (2) menyatakan *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan;-----

Menimbang, Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu penyelesaian sengketa tata usaha pemilu yang berhak mengadili adalah kewenangan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 268 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke pengadilan tinggi tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan*";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah *Keputusan Gubernur Papua Nomor :155.2/24/Tahun 2015 Tanggal 30 Januari 2015 Tentang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019 berkaitan dengan Nama Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Lampiran 1 Nomor Urut 12 A.n Kostan Towolom; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* bukan keputusan KPU yang berkaitan dengan Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu yang merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang termuat dalam pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* yang termuat diatas sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----*

Menimbang, bahwa definisi diatas dapat dipahami bahwa KTUN mengandung beberapa unsur yaitu : -----

- a. Bentuk penetapan itu harus tertulis ; -----
- b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- e. Bersifat Konkret, Individual dan final ; -----
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 Angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- a. Telah jelas dan tegas badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yakni Gubernur Papua ; -----
- b. Telah Jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi keputusan itu, Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2014-2019;-----
- c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, yakni ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2014-2019, yang mana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk melihat objek sengketa tata usaha negara adalah bukannya ditekankan pada maksud dan tujuan diterbitkannya surat keputusan



tersebut, akan tetapi ditekankan pada sifat, bentuk dan materi muatan surat keputusan yang terkandung dalam surat keputusan tersebut, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat melalui tindakan hukum yang dilakukan oleh Gubernur Papua. Oleh karena itu objek sengketa a quo (*vide Bukti P-1=T-1 = T.II INTV-1*), yang ditunjuk oleh Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "kompetensi absolut" tidak beralasan hukum oleh karenanya patutlah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan mengenai "*Error In Objecto*" sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka (10) tersebut, maka dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dapat didudukkan sebagai Tergugat oleh seseorang atau badan hukum perdata adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga pada saat gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara-lah yang didudukkan sebagai pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya surat keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/24/ Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2014-2019 yang dijadikan objek sengketa, yang menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai Penggugat berkapasitas/berwenang atau tidak dalam mengajukan gugatan dalam Sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan mampu atau tidaknya Penggugat menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai hubungan hukum Penggugat dengan terbitnya objek sengketa, melainkan ditekankan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa tata usaha negara ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat yang kedua mengenai gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Error in Objecto tidak beralasan hukum oleh karenanya patutlah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim, eksepsi tersebut tidaklah bersifat ekseptif oleh karenanya patut pula dinyatakan tidak dapat diterima -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak terbukti, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*), dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang bernama Yotham Roberth Wonda dan Yemiron Wonda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Yondiles Kogoya dan Yakobus Kogoya, S.Ip., dan sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*), maka Bukti-Bukti yang relevan telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa ; ----

Pasal 367 Ayat (1) *"Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur";-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa ;-----

Pasal 4 ayat (2) *" Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang disampaikan melalui bupati/walikota";-----*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 62 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, menentukan bahwa ; -----

Pasal 62 ayat (3) *" Daftar nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/ Kota (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan peresmian Anggota DPRD Kabupaten /Kota. ";-----*

Menimbang, bahwa dengan demikian ditinjau berdasarkan aspek kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan tersebut, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada secara atributif. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur formal penerbitannya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan:---

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur sebagaimana diatur dalam aturan normatifnya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih berdasarkan surat pengusulan dari Bupati/walikota ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa secara jelas telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa ;-----

Pasal 4 ayat (2) “ Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang disampaikan melalui bupati/walikota”; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, menegaskan bahwa ; -----

Pasal 62 ayat (3) “ *Daftar nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/ Kota (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan peresmian Anggota DPRD Kabupaten /Kota.* ”;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelenggaraan pemilu legislatif melalui proses atau tahapan-tahapan kegiatan sebelum sampai pada kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, namun dengan mengacu pada ketentuan normatif tersebut, maka Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan pada penyampaian anggota DPRD terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo* dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak bahwa KPU Kabupaten Tolikara melalui Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 142/KPU-TLK/IX/2014 tanggal 1 September 2014 Perihal Permohonan Permintaan Surat Pengantar Pengusulan Penerbitan Surat Keputusan Bagi Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, telah menyampaikan perihal tersebut kepada Bupati Tolikara untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai bahan Peresmian (*vide bukti T-3*) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat dari KPU Kabupaten Tolikara tersebut Bupati Tolikara menindak lanjuti dengan surat Nomor : 278/101/BUP/2014 tanggal 2 September 2014 perihal : Penyampaian Berkas Hasil Pemilu Legislatif (*vide bukti T-5*), maka berdasarkan bukti-bukti dari para pihak tersebut menurut pendapat Majelis Hakim pada dasarnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terpenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan sesuai prosedur maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi materiel objek sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor : 142/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU-TLK/IX/2014, tanggal 1 September 2014, Perihal Permohonan Surat Pengantar Pengusulan Penerbitan Surat Keputusan Bagi Calon Anggota terpilih DPRD Kabupaten Tolikara pada PEMILU Legislatif tahun 2014, dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 010/BA/PILEG/KPU-TLK/IV/2014, tanggal 22 April 2014, tentang Rapat Pleno penetapan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2014, yang ditujukan kepada Bupati Tolikara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara ternyata tidak mengakomodir nama Penggugat tapi justru yang diakomodir adalah nama Kostan Towolom sedangkan berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 April 2014 nama Kostan Towolom tidak terdaftar sebagai caleg terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dengan dalil bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara kepada Bupati Tolikara untuk pengantar yang ditujukan kepada Gubernur Papua sangat jelas berisikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tolikara periode 2014-2019 sesuai Keputusan KPU Nomor : 010/KPTS-TLK/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 dan bukan calon-calon yang diluar daripada Keputusan KPU Nomor: 010/KPTS-TLK/V/2014, sehingga wajar tidak mengakomodir nama Penggugat; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara telah mengalihkan dan atau memberikan suara Dolpina Genongga sebanyak 1.323 suara kepada Kostan Towolom (suara Kostan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towolom sebelumnya 1.726) sehingga jumlah suara dari Kostan Towolom setelah ditambah dengan suara dari Dolpina Genongga menjadi : 3049 suara (1.726 + 1.323) adalah suara tidak sah karena dilakukan setelah Rapat Pleno telah selesai dan juga tanpa persetujuan dari Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tolikara (*vide Bukti P-8 dan P-9*); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa Penggugat merasa dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tolikara periode Tahun 2014-2019 yang di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi dilain pihak, dimana Penggugat mendalilkan memperoleh suara sah dari Distrik Kanggime sebanyak 1.658 Suara, Distrik Aweku sebanyak 274 Suara, dengan total perolehan suara sebanyak 1.932 Suara dan di Rekomendasikan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Tolikara sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai calon terpilih maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara mendasarinya pada hasil perolehan suara yang diperoleh masing-masing calon legislatif kabupaten Tolikara atau dengan kata lain berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di satu pihak dan alat bukti surat yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak masing-masing mendalilkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2014-2019 terpilih berdasarkan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa mengenai peralihan suara dan perolehan suara yang didalilkan dan dibuktikan oleh para pihak merupakan perselisihan mengenai hasil suara dalam hal ini Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sengketa mengenai perolehan suara bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan suara mana yang sah dari para pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Gubernur Papua *in casu* Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara dalam proses penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/24/Tahun 2015 Tanggal 30 Januari 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019 berkaitan dengan Nama Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Lampiran 1 Nomor Urut 12 A.n Koston Towolom, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan objek sengketa *a quo* apakah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kecermatan Formal dan Asas Proporsionalitas ; -----

Bahwa, yang dimaksudkan dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (*penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;-----

Bahwa, yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara (*penjelasan Pasal 3 angka 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;*

Bahwa, yang dimaksud dengan asas kecermatan dalam pengertian secara umum adalah asas yang berkaitan dengan kesiapan maupun ketelitian agar mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa, yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara (*penjelasan Pasal 3 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN) ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dari para pihak, alat-alat bukti maupun fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kecermatan Formal dan Asas Proporsionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/24/Tahun 2015 Tanggal 30 Januari 2015 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode 2014-2019 berkaitan dengan Nama Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Lampiran 1 Nomor Urut 12 A.n Koston Towolom tidak dapat dikatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena diterbitkan oleh Tergugat secara wewenang, Prosedur maupun substansial dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 392.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2015 oleh **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.**, dan **WARISMAN SOTARONGGAL SIMANJUNTAK, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DONNY POJA, S.H.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADE RUDIANTO.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	Meterai	Rp.	12.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		
	J U M L A H	Rp.	392.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)